

## **BAB II**

### **BATASAN – BATASAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN AGAR TETAP DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA DALAM PROSES PERADILAN.**

#### **2.1. Jabatan Notaris.**

Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas - tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.<sup>38</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut Notaris dapat memperoleh honorarium dari masyarakat.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan pejabatan umum, dimana pasal tersebut merupakan definisi tentang akta otentik dan pejabat umum. Selanjutnya pasal 1868 KUH Perdata

---

<sup>38</sup> Secara substantive akta Notaris dapat berupa : (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat akta otentik

menyebutnya sebagai berikut : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Terkait dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa ada tiga unsur utama bagi terwujudnya suatu akta otentik yaitu:

1. Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan definisi Notaris sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

---

<sup>39</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 56

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen<sup>40</sup>.

Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

---

<sup>40</sup> Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, Hal 41

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: ia adalah pegawai pemerintah; menjabat sebagai pimpinan; dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak. Notaris mempunyai karakteristik yaitu: sebagai jabatan, Notaris mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.<sup>41</sup>

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (*public*) mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1) Sebagai Jabatan

---

<sup>41</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris...*, *Op.Cit*, hal.15-16.

<sup>42</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 15-16

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UJN.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotaritaan (Pasal 1 angka 14 UJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya atau pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri
  - b. Tidak memihak siapapun
  - c. Tidak bergantung kepada siapapun yang berarti dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lainnya.
- 4) Tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya
- Notaris meski diangkat atau diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- 5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
- Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat

otentik<sup>43</sup>.

Notaris dan penghadap mempunyai hubungan. Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris dan kemudian Notaris membuat akta sesuai dengan permintaan atau keinginan penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya itu telah sesuai menurut hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu maka perlu ditentukan kedudukan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris.<sup>44</sup> Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum tersebut di atas perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*)<sup>45</sup> atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.<sup>46</sup>

Hubungan hukum antara Notaris dan penghadap dapat dikualifikasikan dalam

---

<sup>43</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.7.

<sup>44</sup> Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1985, Hlm. 11

<sup>45</sup> Marthalena Pohan, *Op Cit*, Hlm. 17

<sup>46</sup> Harlien Budiono, *Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004* (Dilema Notaris diantar Negara, Masyarakat dan Pasar), Renvoi, No. 4.28.III, 3 September 2005, Hlm. 33-37

bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang kepada Notaris karena keinginan para penghadap sendiri dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang ke Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas antara Notaris dan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan penghadap dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut atau digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi. Sepanjang Notaris melaksanakan jabatannya sesuai UUJN dan telah mematuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan akta yang bersangkutan telah sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris maka tuntutan dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mungkin dilakukan.<sup>47</sup>

Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) cacat dalam bentuknya, atau (3) karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, *Op Cit.*, Hlm. 18

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena:

- 1) Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
- 3) Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

- 1) Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum
- 2) Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam :
  - a) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
  - b) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notariat secara khusus dan hukum pada umumnya

## 2.2. Tugas dan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Secara umum pelayanan Negara terbagi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum public dan pelayanan dalam bidang hukum perdata. Selanjutnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum public dilaksanakan oleh pemerintah atau eksekutif, sedangkan pelayanan dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh pejabat umum.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>48</sup> Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hal Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi*, atau *Mandat*.<sup>49</sup> Wewenang secara *Atribusi* adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara *Delegasi* merupakan pemindahan/ pengalihan wewenang yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum dan *Mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.<sup>50</sup>

Terkait dengan keperluan akta Notaris sebagai salah satu alat bukti keperdataan yang bersifat terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku di Indonesia,

---

<sup>48</sup> Habib Adjie II, *Op. cit.*, h. 77.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*

maka adanya pejabat umum selaku yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik sangat diperlukan. Perwujudan adanya pejabat umum erat kaitannya dengan keberadaan notaris, yang mana notaris merupakan sebagai pejabat public atau pejabat umum. Agar suatu tulisan mempunyai nilai sebagai akta otentik yang bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwasanya pejabat umum sebagai yang membuat akta otentik itupun harus pula diatur dalam undang-undang.

Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara yang bersifat mengikat umum *publiekrechtelijk* disebut sebagai pejabat umum dan dalam menjalankan jabatannya pejabat umum tersebut mempunyai ciri khusus yaitu :<sup>51</sup>

1. Suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independendy*);

Mandiri yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa notaris dikatakan independen secara structural, apabila organ jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri diluar struktur organisasi Negara atau pemerintah tertentu. Namun notaris dapat juga dikatakan independen secara fungsional apabila misalnya, meskipun secara kelembagaan berada dibawah atau didalam organisasi pemerintah, tetapi dalam menjalankan fungsinya ia bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh pejabat pemerintah yang terkait sekalipun. Elemen lain yang dapat dijadikan ukuran independensi itu adalah keuangan.

Berkaitan dengan independensi, dalam menjalankan fungsinya notaris tidak

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 57

bertanggung jawab secara fungsional kepada siapapun, termasuk kepada pejabat pemerintah yang mengangkatnya. Notaris hanya bertanggung jawab secara hukum kepada hakim di pengadilan apabila notaris tersebut disangka dan dituduh melakukan tindak pidana, atau ia diminta untuk bertanggung jawab professional menurut norma-norma etika profesinya sendiri melalui dewan kehormatan yang dibentuk oleh organisasi profesi notaris.

2. Tidak memihak guna menjamin keabsahan dari akta otentik tersebut baik didalam hal kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.

Dalam menjalankan jabatannya notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya notaris berada diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Sehingga dalam fungsinya tersebut notaris dapat juga dikatakan sebagai aparat hukum, tetapi bukan penegak hukum. Notaris menjalankan jabatannya secara netral diantara para penghadap yang memerlukan jasanya.

Pada prinsipnya notaris hanyalah mengkonstatir secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak – pihak yang berkepentingan, mengenai kebenaran perkataan mereka dihadapan notaris seperti termuat di dalam akta bukan tanggung jawab notaris, sebaliknya notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan didalam akta yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan hal itu bukan tanggung jawab notaris. Kemudian apabila yang disampaikan para penghadap adalah kebohongan maka status

akta tersebut tetap asli dan sah. Yang tidak sah atau yang palsu adalah keterangan para penghadap yang disampaikan kepada notaris.<sup>52</sup>

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 65

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta<sup>53</sup>.

Mengenai pengecualian-pengecualian terhadap kewenangan Notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 KUH Perdata, yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut : “ Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10 ketentuan- ketentuan umum Perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa eropa di seluruh Indonesia ada register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian serta kematian, pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan pegawai catatan sipil”

Selanjutnya dapat lebih diperjelas bahwasannya seorang Notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat akta berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian,

akta kelahiran (bukan akta kenal lahir atau akta *van bekehenneid*) yang semuanya adalah wewenang pegawai kantor catatan sipil, walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai kantor catatan sipil.<sup>54</sup>

Wewenang Notaris secara atribusi diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar wewenang, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan Notaris telah disebutkan dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Menurut Habib Adjie, kewenangan Notaris meliputi<sup>55</sup>:

#### 1. Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selain itu kewenangan tersebut menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang

---

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 8-9

<sup>54</sup> Tan Thong Kie, *Studie Notariat dan serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2007, Hlm. 442.

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris...*, *Op.Cit*, hal 78-83

dikehendaki oleh yang bersangkutan. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris berarti tugas dan jabatan Notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris. Selain itu yang menjadi kewenangan khusus bagi Notaris adalah membuat salinan asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, termasuk juga melakukan pengesahan kecocokan antar fotokopi dengan surat aslinya.

Notaris juga berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembedulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan. Salinan atas berita acara pembedulan tersebut wajib Notaris sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

### 3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara umum ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan akta di bawah ini :

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk

menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara *ambtshalve*).

4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum public (*publiek rechtheelijke acten*) kewenangan terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>56</sup>

Notaris selaku pejabat umum dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukan suatu jabatan structural dalam organisasi pemerintah tetapi wewenang Notaris diperoleh karena suatu ketentuan Undang-undang. Walaupun notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Negara, namun Notaris bukan sebagai pegawai negeri serta tidak digaji oleh Negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.

Wewenang dan tugas Notaris yang menjalankan sebagian tugas public khususnya untuk pembuatan akta otentik, maka semua peraturan yang berhubungan dengan pejabat maupun produknya semestinya mengacu pada tujuan yang dilandasi kepentingan umum. Serta pelaksanaannya harus tetap menjamin adanya kebebasan

berkontrak dan menjamin adanya kepastian hukum.

### **2.3. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan isi Akta**

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

---

<sup>56</sup> Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut system hukum nasional, Jakarta, 2 Juli 2001, Hlm. 8, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum sebelum dapat menjalankan jabatannya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpah, sumpah jabatan Notaris sebagaimana tercantum Pasal 4 ayat (2) UUJN mengatur tentang rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi Notaris untuk tidak bicara sekalipun dimuka pengadilan artinya Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan diadakan ke pengadilan oleh mereka yang berkepentingan. Setelah mengangkat sumpah jabatan maka segala kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jabatan Notaris secara

otomatis melekat pada dirinya didalam menjalankan jabatannya. Kewajiban yang dimaksud antara lain yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta baik itu akta partij maupun akta pejabat dan kewajiban bahwa seorang Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan akta, kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak yang termasuk dalam Pasal 54 UUJN mengenai Grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas apabila orang yang meminta keterangan mengenai akta yang dibuatnya adalah orang yang tidak berkepentingan maka Notaris wajib untuk menolak memberikan keterangan atau merahasiakan isi akta yang bersangkutan. Sebagai contoh apabila seseorang datang kepada Notaris dan menanyakan mengenai akta yang dibuat oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yang bertanya tersebut atau tidak memiliki kepentingan sama sekali dengan akta yang dibuat Notaris dalam hal ini Notaris berdasarkan ketentuan Undang-undang diwajibkan untuk tidak menanggapi atau merahasiakannya.<sup>57</sup>

Secara global, tidak hanya Notaris saja yang memiliki kewajiban ingkar. Beberapa jabatan atau profesi lain juga memiliki kewajiban ingkar. Pada pokoknya kewajiban ingkar merupakan sebuah prinsip hukum dan etika bahwa informasi

---

<sup>57</sup> *ibid*

tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain:

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
- f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien,<sup>58</sup>

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat-martabat;
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia
3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.<sup>59</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk

---

<sup>58</sup> Yenny Lestari Wilamarta, "Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 45

<sup>59</sup> Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, h. 97.

menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu, dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris.<sup>60</sup>

Istilah kewajiban ingkar sudah sangat dikenal dan wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. karena kewajiban ingkar termasuk kewajiban Notaris maka wajib bagi Notaris untuk melaksanakan dan Notaris dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya. Berkaitan dengan kewajiban Notaris tersebut, Habib Adjie mengatakan bahwa kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Yenny Lestari Wilamarta, *Loc Cit*

<sup>61</sup> Habib Adjie II, *Op Cit*, h. 78

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.<sup>62</sup>

Dalam praktik seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan tersebut dibagi atas:

- a. pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;
- b. pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.<sup>63</sup>

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi Notaris

---

<sup>62</sup> Purowoto Ganda Subrata dikutip dari Yenny Lestari Wilamarta, *Op. Cit*, h. 56

dan penyidik untuk memahami isi kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan Notaris. Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Pitlo mengatakan seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.<sup>64</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, hukum, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta : "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..."
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain: "Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

---

<sup>63</sup> Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 200.

<sup>64</sup> Pitlo dikutip dari G.H.S. Lumban Tobing II, *Op.Cit*, h.124.

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”, Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;

3. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta menyatakan : “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

Kewajiban ingkar memberikan petunjuk kepada Notaris betapa pentingnya rahasia jabatan yang harus dijaga. Menurut Miftahul Machsun, hal tersebut adalah wajar karena kewajiban ingkar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang berupa akta otentik, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila ketentuan kewajiban ingkar bersifat memaksa.<sup>65</sup>

Dapat dipahami bahwa makna yang terkandung dalam ketentuan UUJN tentang kewajiban ingkar Notaris adalah sesungguhnya Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk berbicara dan bahkan berkewajiban untuk tidak berbicara atau lebih

---

<sup>65</sup> Miftachul Machsun, “Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris”, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya : *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sebagaimana Dيامanatkan Peraturan Menteri Hukum*

tepatnya tidak memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya, kecuali kepada pihak –pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang.

Apabila ditelaah mengenai isi dari sumpah jabatan Notaris maka perlu ditegaskan sampai berapa jauh rahasia jabatan Notaris tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena mengingat bahwa rahasia jabatan Notaris mempunyai hubungan erat dengan hak ingkar dari Notaris terutama dalam menentukan mengenai dalam hal bagaimana Notaris berkewajiban mempergunakan hak ingkarnya. Hak ingkar diperlukan oleh seorang Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh kliennya. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga oleh karenanya masyarakat bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak tercantum dalam akta. Apabila seorang Notaris tidak memahami mengenai hak ingkar yang dimilikinya sehingga tidak bisa membatasi dirinya maka sebagai akibatnya Notaris tersebut akan dengan segera kehilangan kepercayaan public dan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang dapat dipercaya sepenuhnya.

Dalam menjalani jabatan ada kemungkinan Notaris dipanggil sebagai saksi baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada suatu keadaan dilematis diantara dua kewajiban yang bertentangan satu sama lain yaitu di satu sisi ia wajib menyimpan rahasia jabatan dan di lain sisi ia

wajib memberikan kesaksian mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Hal lain yang juga dihadapi yaitu ia harus menentukan sendiri apakah ia harus menggunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang Notaris adalah fakultatif adalah hal itu tergantung dari penilaian dari Notaris itu sendiri dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya. Meskipun keputusan akhir untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ingkar ada pada Notaris itu sendiri sudah sepatutnya seorang Notaris mempertimbangkan dengan mendalam dan penuh tanggung jawab dalam memilih sikap yang paling tepat sesuai pengetahuannya dan hati nuraninya.

#### **2.4. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Keterangan Di Pengadilan Mengenai Akta Yang Dibuatnya**

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalakte*) dan akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*). *Acte ambtelijk* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Inisiatif *acte ambtelijk* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta. Sedangkan *partijacte*

(*akte partij*) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu.<sup>66</sup>

*Parti jakte* dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai dua macam akta ini dapat dikemukakan perbedaan dari sisi sifatnya. Dalam *acte ambtelijk*, akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih di antara penghadapnya tidak menandatangani, asal saja oleh notaris disebutkan apa sebabnya ia atau mereka tidak menandatangani, sedangkan dalam *partijakte* hal demikian itu dapat menimbulkan akibat yang lain. Artinya tidak ditandatanganinya akta tersebut tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian itu. Alasan demikian harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :<sup>68</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

---

<sup>66</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 21.

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 43

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Menurut K. Wantjik Saleh, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.<sup>69</sup>

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta Notaris mempunyai 3 (tiga) pembuktian, yaitu:<sup>70</sup>

1) Kekuatan Pembuktian lahiriah

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah artinya akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris

---

<sup>69</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 62

<sup>70</sup> Sjaifurachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 116-119

sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi obyek gugatan bukan akta Notaris.

## 2) Kekuatan pembuktian formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan dan tahun, pukul atau waktu menghadap dan identitas dari para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan pihak/ penghadap, saksi dan Notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/ berita acara, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap pada akta pihak.

Dalam hal aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat membuktikan akan ketidakbenaran dari formalitas akta. Yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan para pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran tempat dimana akta tersebut dibuat, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau

keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pada prinsipnya pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan Umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan misalnya bahwa yang tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya, demikian juga dimana akta dibuat tidak sama dalam penutup akta.

### 3) Kekuatan pembuktian material

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Apabila pernyataan/ keterangan para pihak tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut tanggung jawab para pihak itu sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan

harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar bahwa dihadapan Notaris menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta Otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sebagai dasar otensitas akta Notaris Pasal 38 UUJN mengatur mengenai bentuk akta sebagai berikut :

1. Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

G.H.S. Lumban Tobing memberikan penegasan bahwa akta notaris adalah akta otentik karena Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik.<sup>71</sup> Karena bersumber dari UUJN otentisitas suatu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum dalam kedudukannya memperoleh sifat otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 BW.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN bentuk formal dari akta Notaris adalah pada Awal Akta atau kepala Akta memuat judul Akta, nomor Akta, waktu menghadap dari penghadap yang menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Kemudian dalam UUJN ditentukan pula bahwa Badan Akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,

---

<sup>71</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 48

kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup Akta memuat uraian tentang pembacaan Akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UUJN tersebut merupakan aspek formal dari Akta Notaris atau dengan kata lain apa yang sudah disebutkan di dalam UUJN tersebut “harus ada” dalam akta tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1868 BW “dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang”. Apabila aspek formal dari akta Notaris tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau

keterangan para pihak tersebut ke dalam akta Notaris dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam UUJN.

Apabila segala yang tertuang dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta demikian berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Pembuatan akta otentik sebagian besar diawali oleh kehendak pihak-pihak yang berkepentingan untuk pembuatan akta tersebut dan kemudian datang menghadap kepada Notaris dengan tujuan membuat suatu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di hadapan Notaris para penghadap menjelaskan maksud dan tujuan mereka serta menjelaskan apa saja yang dikehendaki dan tugas

dari Notaris adalah memformulasikan kehendak para pihak kedalam sebuah bentuk akta otentik. Setelah kehendak dari para penghadap tersebut telah tertuang ke dalam akta maka kemudian notaris membacakan akta tersebut dan apabila para penghadap telah setuju dan memahami isi yang telah tertulis dalam akta tersebut maka segera para penghadap, saksi-saksi dan Notaris menandatangani akta tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyebutkan : “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.” Setelah akta tersebut ditandatangani dengan sempurna maka akta tersebut telah menjadi minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Mengenai bentuk dari minuta akta secara fisik terbuat dari kertas putih dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman A3 dan ketebalannya 80 gram. Menurut A.A. Andi Prajitno, guna memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jo. Pasal 86 UUJN, maka bentuk fisik, format, kertas, halaman, huruf dari aktanya menurut kebiasaan dan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai harus dipenuhi syarat-syarat yang berupa :

1. Kertas putih berukuran  $\frac{1}{2}$  halaman A3 dengan ketebalan kertas  $\pm$  80 gr (gram).
2. Huruf pica (mesin ketik) atau Courier New (komputer).
3. Jarak huruf/kalimat dibawah 2 spasi.

4. Tiap halaman terdiri dari 30 baris (untuk mesin ketik) atau sampai 30 baris untuk komputer) kalimat ke bawah.
5. Jarak tulisan/tanda baca dari tepi kiri kertas 7 cm (centimeter) bagian kosong ini untuk tempat renvoi, dari tepi atas kertas 2 cm (centimeter) dan dari tepi bawah kertas 3 cm (centimeter). Antara huruf, kata kalimat tidak boleh kosong harus diisi dengan tanda garis datar sampai ke tepi bagian kanan pandangan kita atau bagian kiri dari kertas.<sup>72</sup>

Pada bagian awal akta dan akhir akta merupakan keterangan dari Notaris (*Notaris Verklaring*) dan merupakan tanggung jawab dari Notaris sepenuhnya. Keterangan dari Notaris tersebut merupakan hal yang penting dalam suatu akta akta karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian formal, oleh suatu akta otentik dibuktikan bahwa pejabat bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu benar-benar merupakan hal yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta adalah pada bagian isi akta atau bagian *partij verklaring*, sebagaimana disebutkan dalam sumpah jabatan dan menjadi kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Kewajiban tersebut menjadi batasan bagi Notaris pada saat dimintakan keterangan di muka pengadilan. Notaris hanya boleh memberitahukan tentang awal dan akhir akta yang dibuatnya namun pada bagian isi akta Notaris harus tetap merahasiakannya.

---

<sup>72</sup> A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013, hal. 56

Kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta juga ditentukan dalam sumpah jabatan dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dengan batasan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Perintah bagi Notaris yang berkaitan dengan kerahasiaan akta tidak hanya mewajibkan untuk menyimpan rahasia saja tetapi ada juga Undang-Undang lain yang mewajibkan Notaris untuk membuka rahasia sehingga menggugurkan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris. Ketentuan tersebut dapat dilihat antara lain dalam :

1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan : “Kewajiban untuk memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinan harus menyimpannya.” Sebelumnya pada Pasal 35 UU Tipikor tersebut dinyatakan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi.
2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan : “Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

3. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menyatakan :  
“Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.”

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris secara imperatif untuk menjalankan kewajiban ingkar dan hak ingkarnya sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan Undang-Undang. Selain karena Undang-Undang yang telah disebutkan diatas maka Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Apabila Notaris tidak memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh UUJN tersebut maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana.

